

# PEMENUHAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS

M. Syafi'ie<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Peneliti pada LSM Sigap Yogyakarta

## **Abstrak**

*Accessibility is a very pivotal discourse for people with disabilities as it encourages their equal participation and independence in the society. Accessibility, in this paper, is divided into 2 (two) kinds, which are physical and nonphysical one. The physical accessibility refers to accessibility in the relations with buildings and environment whereas the nonphysical one corresponds to communication, information and technology. This paper also reveals testimony from various activists of DPOs (disabled people organizations). The data presented here was collected in 2012 through qualitative study in DIY (Yogyakarta Special Province). The paper concludes that even though Indonesia has been enacted regulations on accessibility to people with disabilities, its implementation is ineffective and discrimination still occurs to the population.*

**Kata Kunci:** *Penyandang disabilitas, aksesibilitas, aksesibilitas fisik dan nonfisik, model biomedis, model sosial dan model biopsikososial.*

## **A. Pendahuluan**

Disabilitas merupakan isu yang (seharusnya) sangat “familiar” bagi masyarakat umum, karena merupakan bagian dari kondisi manusia dan memiliki prevalansi yang tinggi. Faktanya, hampir setiap individu pernah mengalami disabilitas pada salah satu fase kehidupannya. Bagi orang yang mencapai usia yang panjang, kemungkinan besar akan mengalami kesulitan terkait keberfungsian fisik dan sosialnya. Selain itu, mayoritas keluarga luas (*extended family*) memiliki paling tidak seorang anggota yang

menjadi penyandang disabilitas dan di sisi lain, banyak individu non-penyandang disabilitas melakukan keluarga, sanak saudara atau teman penyandang disabilitas.<sup>1</sup>

Data statistik yang dihimpun oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia mempresentasikan bahwa jumlah penyandang disabilitas berkisar antara 15% dari total populasi penduduk dunia. Di Indonesia, penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 36.150.000 orang atau sekitar 15% dari total penduduk Indonesia tahun 2011 yang penduduknya mencapai 241 juta jiwa. Sebelumnya, tahun 2004 penyandang disabilitas Indonesia diperkirakan sebanyak 1.480.000 dengan rincian sebagai berikut: penyandang tunadaksa berjumlah 162.800 orang (11%), tunanetra 192.400 (13%), tuna rungu 503.200 (34%), mental dan intelektual 348.800 (26%), dan orang yang pernah mengalami penyakit kronis (kusta dan tuberkulosis) 236.800 (16%). Jumlah angka ini diperkirakan jumlah penyandang disabilitas yang tinggal dengan keluarga atau masyarakat, dan belum termasuk mereka yang tinggal di panti asuhan.<sup>2</sup>

Konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU No. 19 Tahun 2011 mengatur berbagai hak yang harus dipenuhi negara pihak. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, perlindungan dalam situasi yang penuh resiko dan darurat, pengakuan yang setara di depan hukum, hak untuk bebas dan aman, bebas dari rasa sakit dan perlakuan yang kejam, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, penghormatan terhadap privasi, bebas untuk hidup mandiri, hak untuk mengakses mobilitas personal, akses informasi, penghormatan untuk memiliki rumah dan keluarga, berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik, kebebasan berekspresi, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya seperti hak

---

<sup>1</sup> Understanding Disability, Chapter 1, dalam *World Report on Disability*, (Malta: WHO and The World Bank, 2011) hlm. 3

<sup>2</sup> Data-data ini secara keseluruhan dihimpun dari berbagai laporan seperti PERTUNI, GERGATIN, BPS, dan lembaga lainnya. Secara umum data yang ada dinilai masih belum komprehensif dan akurat karena masing-masing lembaga menggunakan standar penilaian yang berbeda-beda. Pendaataan yang buruk tersebut secara tidak langsung berdampak terhadap advokasi yang tepat yang didasarkan pada bukti, kajian kebutuhan, formulasi kebijakan, monitoring kemajuan dan evaluasi. Lihat: Nicola Golbran, *Akses Terhadap Keadilan Penyandang Disabilitas Indonesia : Kajian Latar Belakang*, (Indonesia: Australian AID, 2010), hlm. 29

atas pendidikan, kesehatan, rehabilitasi dan habilitasi dan hak atas pekerjaan.

Secara spesifik, Pasal 9 UU Pengesahan CRPD atau No. 9 Tahun 2011 menjamin bahwa penyandang disabilitas atau mereka yang memiliki disabilitas fisik, mental, intelektual atau sensorik berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak aksesibilitas. Hak ini sangat penting dalam rangka menjamin kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan.

Tulisan ini berfokus pada pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, jenis-jenis aksesibilitas dan bagaimana pemenuhan itu dapat dilakukan dan sekilas gambaran pemenuhan aksesibilitas yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Data-data dalam tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada tahun 2011 di Provinsi DIY dengan memakai metode kualitatif.

## B. Definisi Penyandang Disabilitas dan Isu Aksesibilitas

Bagaimanapun, terdapat kontestasi definisi kecacatan atau disabilitas. Tidak ada definisi tunggal dan sebaliknya, terdapat beragam yang yang ditentukan oleh paradigma yang melatarbelakanginya. Ada beberapa paradigma *mainstream* terkait hal ini, yakni model biomedis, model sosial dan model biopsikososial.<sup>3</sup>

Paradigma yang paling klasik adalah model biomedis atau *medical model of disability* yang dipengaruhi oleh Teori *Personal Tragedy* yang dipostulasikan oleh Barnes. Barnes memiliki tesis bahwa kecacatan adalah ketidakberuntungan individu karena kecacatan tersebut merupakan hasil dari perbuatan tidak etis/dosa, *taboo* atau bentuk sebuah kutukan atau hukuman Tuhan. Teori Barnes ini selanjutnya melahirkan model biomedis yang menyebutkan bahwa disabilitas disebabkan oleh semata-mata persoalan kondisi tubuh abnormal karena adanya *impairment* (kerusakan atau kelainan).<sup>4</sup>

Paradigma biomedis dikritik oleh model sosial yang menunjuk pada adanya struktur sosial (lingkungan) yang pada kenyataannya telah “mencacatkan” seseorang.<sup>5</sup> Menurut model ini, baik lingku-

---

<sup>3</sup> World Report..., *Ibid*.

<sup>4</sup> Rofah, dkk, Bab 1 Konsep Dasar Disabilitas dan Pendidikan Inklusif, dalam *Disabilitas dan Pendidikan Tinggi: Bunga Rampai Penelitian*, Pusat Studi dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011,) hlm. 5; World Report..., *Ibid*.

<sup>5</sup> World Report..., *Ibid*.

ngan fisik maupun sosial, telah tidak responsif atau bahkan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Cara pandang masyarakat telah melahirkan marginalisasi, diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka.<sup>6</sup>

Selanjutnya, muncul paradigma yang lebih kontemporer yang melakukan upaya “kompromi” antara model sosial dan model biomedis. Model yang terakhir ini mengatakan bahwa ada interaksi antara faktor kondisi biomedis individu dengan aspek sosial dalam mendefinisikan disabilitas, sehingga perspektif ini disebut paradigma biopsikososial. Model ini merujuk pada adanya faktor *impairments* yang dialami individu, yang berinteraksi dengan adanya hambatan budaya (sikap masyarakat atau *attitudinal barriers*) dan lingkungan fisik yang membatasi partisipasi penuh dan setara terhadap kelompok penyandang disabilitas.<sup>7</sup>

Penekanan pada lingkungan fisik sebagai faktor determinan mayor yang menyebabkan disabilitas telah dituangkan dalam konsep terbaru terkait disabilitas yang dikeluarkan oleh PBB, yaitu konsep the ICF (*the International Classification of Functioning, Disability and Health*), yang menggantikan konsep the ICIDH (*the International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps*). Konsep baru the ICF ini menekankan pada interaksi dari 3 (tiga) faktor dalam isu disabilitas, yaitu “*impairments*” (kelainan/kerusakan tertentu yang ada di tubuh seseorang), “*activity limitation*” (terbatasnya aktivitas karena kondisi tubuh tertentu) dan “*participation restrictions*” (pembatasan partisipasi, misalnya diskriminasi di tempat kerja, sekolah dan lain-lain).<sup>8</sup>

Terkait dengan isu aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, Indonesia telah memiliki regulasi nasional, di antaranya Permen PU No. 30 Tahun 2006. Sayangnya, walaupun telah ada aturan terkait aksesibilitas, penelitian yang dilakukan terhadap 125 bangunan publik di Kota Malang, misalnya, mengindikasikan bahwa sebagian besar tidak memnuhi persyaratan aksesibilitas. Misalnya, 85 persen fasilitas publik tidak memiliki ram (jalan/tangga ladai) untuk kursi roda atau kalaupun ada, masih curam atau kurang aksesibel dan membahayakan bagi mereka. Di dalam penelitian tersebut juga ditemukan bahwa 83 persen bangunan umum tidak menyediakan toilet khusus bagi penyandang disabilitas, sedangkan 17 persen

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>8</sup> *World Report...., Ibid.*, hlm. 4-5

bangunan yang memilikinya juga masih belum memenuhi standar aksesibilitas. Selanjutnya, 97 persen bangunan tidak memasang *guiding block* (lantai semen atau batu yang berbeda warna yang bisa dilewati kursi roda untuk menuju bangunan tertentu) di lingkungan sekitarnya. Selain itu, penelitian menunjukkan bagaimana bangunan umum juga seringkali tidak memiliki parkir khusus, sehingga penyandang disabilitas yang memakai motor roda 3 atau kendaraan khusus lainnya kesulitan untuk memasuki lingkungan atau parkir di tempat-tempat umum tersebut.<sup>9</sup>

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah untuk menjamin kemandirian dan partisipasi mereka dalam segala bidang kehidupan di masyarakat. Bagaimanapun, diskursus aksesibilitas memiliki makna dan cakupan yang luas, yaitu bukan hanya terkait dengan bangunan/fasilitas publik, seperti pasar, gedung pemerintah, sarana transportasi, namun juga pada pelayanan publik secara umum, misalnya pelayanan kesehatan, pendidikan, hukum dan lain-lain. Dalam tulisan ini, pembahasan mengenai aksesibilitas dikaitkan dengan aksesibilitas bangunan/lingkungan/transportasi dan aksesibilitas komunikasi/informasi. Lingkungan Dalam tulisan ini, secara spesifik, aksesibilitas bangunan, lingkungan dan transportasi dimasukkan dalam aksesibilitas fisik, sedangkan aksesibilitas informasi/komunikasi dan teknologi dikaitkan dengan aksesibilitas nonfisik.

### **C. Aksesibilitas Fisik**

Sebagaimana yang telah dipaparkan, terkait dengan aksesibilitas fisik, terdapat kebijakan negara berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Permen PU ini mengatur persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, termasuk ruang terbuka dan penghijauan yang dipergunakan dan/atau dikunjungi orang, khususnya agar mudah diakses oleh lansia dan penyandang disabilitas.

Dalam Permen PU No. 30 Tahun 2006 ini disebutkan bahwa

---

<sup>9</sup> Slamet Thohari, *Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi penyandang Disabilitas di Kota Malang*, *Indonesian Journal of Disability Studies*, Vol. 1 Issue 1, Juni 2014, hlm. 29-31, diakses dari <http://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/7/5>, tgl 28 September 2014, pukul 08.07 WIB

pedoman teknis tersebut dibuat untuk memenuhi beberapa prinsip aksesibilitas, yakni “keselamatan”, “kemudahan”, “kegunaan” dan “kemandirian”:

- ...”1) Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang;
- 2) Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
- 3) Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
- 4) Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.”

Permen PU tersebut mengatur komponen-komponen bangunan dan lingkungan berikut: a) ukuran dasar ruang; b) jalur pedestrian; c) jalur pemandu; d) area parkir; e) pintu; f) ram; g) tangga; h) lift; i) lift tangga (*stairway lift*); j) toilet; k) pancuran; l) wastafel; m) telepon; n) perlengkapan dan peralatan kontrol; o) perabot; dan p) rambu dan marka.

Dalam buku “Membangun Kampus Inklusif”, dipaparkan contoh bagaimana aksesibilitas bangunan dan lingkungan yang aksesibel di sekitar kampus yang meliputi aspek sarana dan prasarana fisik, sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Ram atau tangga landai. Ram ini hendaknya disediakan di setiap pintu masuk agar mudah diakses, baik bagi pengguna kursi roda maupun penyandang disabilitas netra.
- 2) Lift atau eskalator. Sarana ini penting untuk disediakan apabila gedung memiliki lebih dari 1 (satu) lantai.
- 3) Pintu otomatis dengan sensor gerakan untuk membuka dan menutup secara otomatis.
- 4) Toilet khusus. Toilet ini memiliki ruang yang lebar agar dapat digunakan oleh pengguna kursi roda dan memiliki closet duduk yang dilengkapi rail pengaman agar mereka bisa berpegangan.
- 5) Ruang/kamar dilengkapi dengan label, nama atau nomor dalam huruf Braille.

---

<sup>10</sup> Andayani, Ro’fah dan Muhrisun, *Membangun Kampus Inklusif: Best Practices Pengorganisasian Unit Layanan Difabel*, (Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, Pertuni, ICEVI dan Nippon Foundation, 2010), hlm. 36

- 6) Perbedaan *landmark* untuk menjadi identitas sebuah gedung/ruangan.
- 7) Parkir khusus.
- 8) Keamanan lingkungan, meliputi saluran air/got yang tertutup dan lantai yang tidak licin/basah.

Selanjutnya, terkait dengan aksesibilitas fisik lainnya, yaitu aksesibilitas transportasi, terdapat peraturan nasional berupa Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 71 Tahun 1999 mengenai “Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan”. Dalam regulasi ini, pemerintah mewajibkan sarana dan prasarana angkutan untuk dapat memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan orang sakit. Sarana angkutan yang dimaksud adalah moda transportasi darat, laut dan udara, yakni kendaraan bermotor, kereta api, kapal dan pesawat udara. Sedangkan prasarana angkutan adalah prasarana untuk menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, di tempat kedatangan atau pemberangkatan, yang terdapat di terminal, stasiun, pelabuhan dan bandar udara.

#### D. Aksesibilitas Nonfisik

Aksesibilitas nonfisik dikaitkan dengan bagaimana informasi, komunikasi dan teknologi dapat digunakan atau dipahami penyandang disabilitas. Hal ini terkait dengan bagaimana merespon kebutuhan penyandang disabilitas, yakni, *pertama*, yang harus diingat adalah ketika kita ingin menyediakan atau menyebarkan informasi, hendaknya kita berpikir apakah informasi yang kita buat dapat dipahami oleh penyandang disabilitas rungu, *low vision/ netra* atau kesulitan belajar (*learning disability*). *Kedua*, untuk dapat membuat informasi yang lebih aksesibel, penting untuk memodifikasi bentuk media informasi dalam format tertentu, misalnya mencetak dalam font yang besar agar dapat diakses oleh individu *low vision*. *Ketiga*, memberikan layanan “*communication support*”, yang bertujuan agar penyandang disabilitas lebih memahami informasi yang ada, misalnya membacakan teks tertentu untuk tunanetra, menggunakan catatan atau tulisan ketika berkomunikasi dengan penyandang rungu-wicara, menyediakan alat bantu dengar adaptif di bioskop dan sebagainya.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> *Information and Communication Standards, Making Information Accessible to People with Disabilities*, hlm. 3, diambil dari <http://www.mcscs.gov.on.ca/documents/en/mcscs/>

### E. Testimoni Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat beragam. Adapun kelompok penyandang disabilitas yang paling bersentuhan dengan aksesibilitas fisik pelayanan publik ialah penyandang disabilitas daksa, netra dan rungu/wicara serta grahita.

#### 1. Testimoni mengenai Aksesibilitas Fisik

Secara umum, responden penyandang disabilitas daksa menyatakan bahwa mereka membutuhkan ruang publik yang ada ram dengan kemiringan 1 : 12 antara tinggi dan alas, pintu dengan lebar 90 cm, toilet yang sesuai dengan kursi roda, serta telepon umum yang rendah. Sedangkan bagi penyandang disabilitas netra, yang paling dibutuhkan ialah sistem audio, seperti *talking lift*, arsitektur yang memiliki *braille* di *handel* tangga, *warning block* di jalan umum, huruf *braille* di *keybord*, titik timbul di *handphone* dan lainnya. Bagi tunu rungu yang dibutuhkan ialah informasi visual, seperti bel peringatan kebakaran dengan lampu yang bisa berkedap-kedip, bahasa isyarat dan *running text*. Sedangkan bagi tuna grahita yang diutamakan ialah keselamatan, maka yang dibutuhkan ialah pembuatan bangunan yang tidak memiliki sudut lancip, tetapi dibuat dengan sudut tumpul.<sup>12</sup>

Di Yogyakarta, aksesibilitas fisik relatif berjalan progresif. Harry Kurniawan salah seorang peneliti *Center for Universal Design and Diffabilities* (CIUDD) UGM mengatakan bahwa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta progresifitasnya berjalan, tetapi tidak signifikan dan belum terintegrasi. Misalnya, di jalan Malioboro sudah dipasang *guiding block*. Selain itu, terminal Giwangan, Jogja Expo Center (JEC) atau sektor swasta seperti Ambarukmo Plaza dan beberapa hotel lainnya sudah membangun sarana aksesibilitas namun belum maksimal atau belum mencakup semua sarana/prasarana sesuai dengan Permen PU No. 30 Tahun 2006.

Seorang responden yang merupakan arsitek sekaligus aktivis Pusat Studi Arsitektur dan Aksesibilitas UGM mengatakan,

*“Pengelola tempat-tempat umum tersebut sudah melakukan upaya*

---

[accessibility/iasr\\_guides/info\\_en.pdf](http://accessibility/iasr_guides/info_en.pdf), diakses tgl 11 September 2014, pukul 09.07 WIB

<sup>12</sup> Ariani, Sedia Payung Sebelum Hujan, *Architecture for Differently Abled*, Liputan Khusus Majalah Sketsa, Majalah Arsitektur Tarumanegara, Edisi 24, (Jakarta: Jurusan Arsitektur Universitas Tarumanegara), hlm 11

*pemenuhan aksesibilitas, tetapi belum optimal. Misalnya, di halte bus Trans Jogja, sudah ada ram, tetapi standar kemiringannya masih bermasalah. Standar kemiringannya yang ideal adalah 1 : 12, atau 1 : 14, tetapi di beberapa tempat tidak memenuhi standar itu. Bahkan di beberapa tempat ramp ada, tetapi langsung membentur kayu. Demikian juga kita bisa lihat di hotel, sebagian tempat sudah ada ram, tetapi masih bermasalah karena toiletnya tidak memenuhi standar, sehingga sulit diakses penyandang tuna daksa.”<sup>13</sup>*

Secara keseluruhan, pemenuhan aksesibilitas bangunan fisik di Yogyakarta masih dengan catatan. Di level perencanaan, beberapa bangunan fisik sudah baik, tetapi di level pelaksanaan dan pengawasannya masih sangat lemah. Menurut responden, hal ini kemungkinan karena sifat dari proyek yang cenderung terburu-buru dan koordinasi lintas kedinasan sangat lemah.

Responden melanjutkan,

*“Dampaknya ialah bangunan yang satu akses dan yang lain tidak, semuanya berjalan serba parsial. Di satu tempat di dalam gedung bangunan sudah akses, tetapi di tempat yang lain di gedung yang sama tidak akses. Sedangkan di sektor swasta sebenarnya lebih mudah untuk mendirikan bangunan yang aksesible. Pertama, karena mereka harus memikirkan market di pasar. Kedua, mereka terikat dengan izin mendirikan bangunan (IMB), dimana pasca IMB biasanya ada ijin kelayakan guna. Di sini pemerintah seharusnya menegakkan peraturan, yaitu memastikan bangunan-bangunan swasta berstandar universal desain, akses bagi semua orang, termasuk bagi mereka yang difabel.”<sup>14</sup>*

Hal senada diungkap oleh Nuning Suryaningsih, Direktur Ciqal dan penyandang disabilitas daksa.<sup>15</sup> Menurutnya, di Yogyakarta hanya beberapa kabupaten kota yang memiliki komitmen terhadap aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Responden Nuning melakukan testimoni,

*“Di daerah kota Yogyakarta, walaupun belum memiliki peraturan yang secara spesifik melindungi penyandang difabel, tetapi karena komitmen walikotanya, yakni Hery Zudianto yang kuat, beberapa tempat di lingkungan Pemkot sudah berupaya memenuhi aksesibilitas, walaupun masih ada beberapa catatan soal standar*

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Harry Kurniawan, pada hari Rabu, 20 Juni 2012

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Wawancara pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2012

*aksesibilitasnya.”*

Menurut responden Nuning, pemerintah Sleman sudah mempunyai Perda No. 11 tahun 2002 tentang Fasilitas Umum. Peraturan daerah ini sesungguhnya memunculkan harapan banyak, karena peraturan ini disusun dengan melibatkan banyak tokoh, salah satunya Bapak Setyadi yang mewakili dari penyandang disabilitas.

Responden melanjutkan,

*“Tapi peraturan ini sampai saat ini belum optimal dilaksanakan karena tidak adanya implementasi. Sampai saat ini, bangunan-bangunan publik di pemerintahan Sleman yang relatif memenuhi standar aksesibilitas bisa dihitung jari, yakni hanya kantor DPRD Sleman, Masjid Agung dan Pendopo dan tidak permanen ramnya, serta di kantor Bappeda. Di tempat yang lain belum.”<sup>16</sup>*

Menurut responden Nuning, di kantor-kantor pemerintahan Gunung Kidul dan Kulonprogo, kita dapat melihat beberapa sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Di kantor pemerintahan Bantul, sarana aksesibilitas hanya terdapat di kantor Pendopo yang sudah memiliki ram. Namun, di tempat-tempat pelayanan publik yang lain, belum memiliki ram atau lainnya. Dibangunnya ram di pendopo Bantul ada atas dorongan dari NGO Ciqal. Pada waktu itu NGO Ciqal bertemu dengan pihak Pendopo di acara terkait isu penyandang disabilitas. Namun, menurut Nuning, hal ini merupakan sebuah problem, karena inisiatif aksesibilitas tidak muncul dari pemerintah sendiri.

Responden selanjutnya menambahkan,

*“Demikian juga di kantor pemerintahan Provinsi DIY. Beberapa tempat sudah ada ram, tetapi pemasangannya tidak layak karena tidak sesuai dengan standar. Di gedung DPRD DIY dan beberapa kantor di kepatihan sudah ada ramnya, tetapi tidak layak karena memakai kayu dan curam. Semestinya bukan kayu, karena itu licin dan bisa membahayakan. Apalagi, tidak ada karet di atasnya.”*

Responden Nuning mengatakan, dirinya pernah jatuh terjungkal di salah satu kantor pemerintahan DIY karena tangganya yang tidak aksesibel. Karena itu, ia sangat menyesali bila kantor-kantor publik tidak bisa diakses secara mudah bagi penyandang disabilitas.

---

<sup>16</sup> Ibid.

Kondisi memprihatinkan lainnya ialah kantor Dinas Sosial yang biasa menjadi tempat pertemuan penyandang disabilitas. Saat ini, pertemuannya biasa dilakukan di lantai dua. Setiap ada pertemuan, pasti para penyandang tuna daksa “digotong” untuk naik ke lantai atas. Padahal, menurut Nuning, sudah ada contoh sarana yang aksesibel, yakni ram yang dimiliki Dinas Sosial Bali yang sering kali juga melakukan pertemuan di lantai 2.

Nuning menambahkan,

*“Di sektor swasta khususnya hotel, sudah ada beberapa tempat yang mulai aksesibel, seperti hotel Brongto, hotel Abadi, hotel MM UGM dan beberapa hotel lainnya. Namun, di hotel Abadi dan MM UGM sudah ada ram, tetapi masih bermasalah dengan kamar mandinya. Sedangkan di hotel Brongto, ram juga masih belum permanen. Problem aksesibilitas lainnya juga terjadi di gedung rumah sakit. Biasanya, tempat pendaftaran pasien itu terlampu tinggi dan tidak dijangkau oleh penyandang disabilitas. Berbeda dengan counter di bandara yang sudah menyediakan meja yang besar dan yang kecil.”*

Secara umum, pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kantor pemerintahan dan swasta di Yogyakarta masih memprihatinkan. Tidak semua tempat aksesibel, masih parsial antara satu tempat dengan lainnya, *political will* pemerintah yang terlihat rendah, serta minimnya pelibatan penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan. Dampaknya menurut Nuning sangat menyakitkan; setiap ada pembangunan fisik pasti meninggalkan diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Padahal, sudah ada aturan yang *respect* bagi penyandang disabilitas, tetapi selalu diingkari oleh pemegang kebijakan.

Responden lainnya adalah Soeharto, Manajer *Program Disability Legal Info SIGAP* dan seorang penyandang disabilitas netra yang juga menyatakan bahwa problem serius pemangku kebijakan di pemerintahan Yogyakarta ialah pemerintah tidak berkomitmen untuk menegakkan peraturan. Terkait standar aksesibilitas bangunan yang sesungguhnya telah diatur di beberapa peraturan, seperti Permen PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan, UU RI No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan beberapa lainnya, tetapi sampai saat ini bisa dicek beberapa bangunan yang baru masih belum ada perubahan signifikan.

Responden Suharto memberikan testimoni,

*“Beberapa tempat yang masih belum aksesibel itu semisal terminal Giwangan; lantai atas maupun bawah belum akses, perkantoran-perkantoran publik masih belum akses secara total; di lantai bawah beberapa akses tapi untuk ke lantai dua masih belum akses, padahal bangunan itu semestinya sudah universal desain. Demikian juga halte Yogyakarta ramp-nya terlalu curam dan beberapa tempat ternyata ramnya membentur pohon. Kondisi menyedihkan juga terjadi di bangunan fisik seperti UGM, UNY dan beberapa kampus lainnya, rata-rata ruang publik lembaga pendidikan masih belum aksesibel. Sedangkan di sektor swasta seperti beberapa hotel sudah aksesibel, walaupun belum secara keseluruhan. Tempat perbelanjaan yang aksesibel itu Ambarukmo Plaza, tempat lainnya belum. Demikian pula tempat-tempat wisata, rata-rata masih belum aksesibel.”*

Namun demikian, Soeharto tetap mengapresiasi pemerintahan Yogyakarta. Menurutnya, sudah ada inisiatif pemerintah, misalnya membuat ram, membuat Perda dan lain-lain, namun demikian, pemerintah harus meningkatkan layanannya. Menurut Soeharto, yang diperlukan pemerintahan Yogyakarta saat ini ialah komitmen terhadap penegakan hukum yang sudah dibuat.<sup>17</sup>

Keluhan senada juga diungkap oleh Bagus, seorang Tuna Rungu dan ketua Gergatin Provinsi DIY. Menurutnya, pelayanan publik di Yogyakarta masih belum aksesibel bagi tuna rungu. Di stasiun kereta api Yogyakarta masih belum ada *running text* mengenai penjelasan soal pemberangkatan. Penyandang disabilitas rungu seringkali kebingungan ketika kereta datang dan berangkat: kemana tujuannya, jam berapa berangkat dan di mana gerbong tempat duduk. Demikian juga, di halte Trans Jogja. Di halte ini, belum ada monitor yang menjelaskan mengenai pemberangkatan, tempat turun dan belum ada pelayanan bahasa isyarat. Situasi serupa juga berlangsung di angkutan umum lainnya seperti bus dan taksi. Menurut Bagus, hanya Bandara yang relatif aksesibel, di sana sudah ada *running text* soal pemberangkatan dan tujuan. Sampai saat ini dirinya belum pernah naik Trans Jogja karena ia takut tersesat.<sup>18</sup>

Situasi menyedihkan juga terjadi di ruang publik lainnya, seperti rumah sakit, baik negeri ataupun swasta. Banyak dokter

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Suharto, hari Kamis, tgl 21 Juni 2012

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bagus, hari Kamis, tgl 21 Juni 2012

yang tidak memahami penyandang disabilitas, sehingga kadang-kadang ketika mereka berbicara menggunakan masker. Hal ini membuat perintah dokter tidak jelas. Selain itu, mayoritas dokter tidak memahami bahasa isyarat. Di rumah sakit, banyak pasien penyandang disabilitas rungu yang salah paham terhadap perintah dokter, dan tidak mematuhi terhadap anjuran-anjuran yang diberikan seperti minum obat, makanan-makanan yang harus dihindari dan lainnya.

Kejadian diskriminatif lainnya, dialami oleh responden Bagus ketika berada di Bank BPD di Yogyakarta. Ia dipanggil berkali-kali, tetapi karena tidak ada *running text* dan tidak mendengar, maka ia tidak bisa meresponnya. Akhirnya setelah beberapa lama, ia bertanya dan ternyata ia sudah dipanggil. Ketika ia maju, bukan pelayanan yang baik yang ia terima, tetapi ejekan dan anjuran untuk menabung di bank yang lain. Akhirnya ia tidak jadi menabung dan berhenti jadi nasabah Bank BPD DIY.

Hal serupa yang biasa dialami oleh komunitas penyandang rungu-wicara di kantor-kantor pemerintahan. Semuanya, menurut responden Bagus, masih belum aksesibel, karena tidak ada *running text*, tidak ada monitor dan tidak ada penjelasan dalam bahasa isyarat. Komunitas disabilitas rungu juga tidak bisa mengakses bahasa/informasi dari televisi. Selain itu, mereka mengalami diskriminasi di sekolah-sekolah karena bahasa yang digunakan guru tidak aksesibel. Mereka seringkali dibedakan oleh teman-temannya. Mereka juga mengalami problem ketika membuat SIM karena sangat sulit dan biasanya tidak mendapatkannya

Menurut Bagus, persoalan serupa juga biasa terjadi sektor-sektor swasta. Bangunannya juga masih banyak yang belum ada *running text*, monitor dan pelayanan dalam bahasa isyarat. Di hotel-hotel, bus, taksi dan beberapa lainnya, rata-rata masih belum bisa diakses oleh penyandang disabilitas rungu. Walaupun menurut Bagus, sektor swasta lebih mudah untuk melayani, tetapi problematikanya selalu tidak hilang. Karena dampak pelayanan publik yang masih diskriminatif, penyandang disabilitas rungu di Yogyakarta khususnya tidak biasa bergaul, hanya tinggal di rumah, tidak memahami perkembangan informasi, tidak paham akan hak-haknya dan terisolasi secara sosial karena hanya berkumpul dengan komunitasnya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara Bagus, Ketua DPD Gergatin Provinsi DIY, pada Jumat, tgl 22 Juni 2012

Menurut Setyadi, Direktur Driya Manunggal dan seorang penyandang disabilitas netra, pemenuhan aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas sangat berkaitan erat dengan hak hidup seorang dan sekelompok orang manusia. Tidak dipenuhinya ruang publik yang akses bagi penyandang disabilitas sama halnya memenjara mereka, mengasingkan mereka, dan menutup hak-hak mereka untuk hidup sejahtera dan mengakses hak-hak yang lain.

Responden Setyadi mengatakan,

*“Di Yogyakarta, pemenuhan aksesibilitas bagi difabel masih sangat lemah: dipenuhi tetapi tidak seluruhnya. Sebagian jalan sudah aksesibel, tapi tidak seluruhnya, ada guiding block tapi belum ada aturannya, jalur kereta api sedikit aksesibel tapi tidak sepenuhnya dan ada Trans Jogja tapi ramnya tidak memenuhi standar kelayakan. Aksesibilitas di bidang mobilitas di Yogyakarta masih sangat lemah. Bagi tuna netra, arsitektur publik yang menggunakan braille juga tidak banyak. Banyak ruang publik yang tidak aksesibel bagi penyandang tuna netra. Termasuk bacaan-bacaan yang ada. Karena itu, saya sedang menggarap peta dengan menggunakan braille, karena peta penting bagi anak-anak tuna netra.”*

Berangkat dari kegelisahan itu, Setyadi mendesak untuk diciptakannya mekanisme *complaint*. Setiap bentuk-bentuk pelanggaran yang ada dalam ruang publik, khususnya bagi penyandang disabilitas harus didorong untuk diselesaikan secara adil dan benar. Karena itu, lembaga seperti *Ombudsman* seharusnya difungsikan dalam hal ini, walaupun Setyadi sadari bahwa *Ombudsman* selama ini tidak begitu banyak berfungsi efektif bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Kantor *Ombudsman* sendiri menurutnya belum aksesibel bagi para penyandang disabilitas.

Problem *Ombudsman* sebagai lembaga pengaduan pelayanan publik, masih sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Tapi, Setyadi mengatakan, betapapun lemahnya *Ombudsman*, lembaga ini perlu difungsikan dan aliansi masyarakat sipil, khususnya komunitas penyandang disabilitas perlu mengawal bagaimana pemenuhan pelayanan publik yang adil dan nondiskriminasi itu semestinya diberikan. Keberadaan instrumen hukum dan pelayanan publik tidak cukup, tetapi harus diawasi dan selalu dikawal oleh masyarakat sipil.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Setyadi, Direktur Driya Manunggal, pada Kamis tgl 21 Juni 2012

Hal senada juga diungkap oleh Soeharto dan Nuning. Menurut keduanya, selama ini *complaint* yang biasa dilakukan penyandang disabilitas ialah langsung kepada penyelenggara proyek dan pemerintah, tetapi selama itu pula tidak ada respon yang positif dari pemerintah. Hal itu, bisa diklarifikasi ketika mereka melakukan *complaint* terkait pembangunan terminal Giwangan dan bus Trans Jogja. Semuanya berjalan buntu tanpa perbaikan. Karena itu, keduanya juga merekomendasikan tentang pentingnya dibuat mekanisme *complaint* dan dibentuk lembaga yang menangani keluhan pelanggaran terhadap persoalan-persoalan penyandang disabilitas.

## **2. Testimoni mengenai Aksesibilitas Nonfisik**

Pemaknaan aksesibilitas nonfisik di sini ialah keterjangkauan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, yang mencakup bahasa pelayanan, sikap dan kualitas penerimaan. Aksesibilitas nonfisik ini sangat fundamental bagi penyandang disabilitas, yang menyangkut kualitas pelayanan yang harus dijangkau dan dipahami oleh para penyandang disabilitas.

Bagus ketua DPD Gergatin Provinsi DIY mengatakan, problem yang melekat bagi tuna rungu itu ialah tidak bisa mendengar. Karena itu, satu-satunya bahasa universal bagi tuna rungu itu ialah bahasa isyarat, termasuk di dalamnya bahasa bibir. Ruang publik semestinya menghadirkan bahasa isyarat, seperti televisi, seminar, *traffic lights* dan pelayanan publik lainnya. Menurutnya, bahasa isyarat itu substansial, mengingat sebagian besar penyandang disabilitas rungu tidak bisa berbicara lisan, hanya sebagian kecil yang bisa berbicara lisan.

Di Yogyakarta, rata-rata petugas pelayanan publik, baik di sektor pemerintahan dan swasta, tidak mengerti bahasa penyandang disabilitas rungu. Di tempat-tempat itu juga belum disediakan para penterjemah bahasa penyandang disabilitas rungu, sehingga sangat menyulitkan komunikasi dan kesepahaman bersama. Situasi itu bisa ditemui di rumah sakit, kantor-kantor pemerintahan, di hotel-hotel, mal-mal dan lainnya. Semuanya masih melakukan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas rungu. Menurut Bagus, dirinya tidak tahu kemana akan mengadukan soal-soal pelayanan publik yang diskriminatif itu.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bagus, Ketua DPD Gergatin Provinsi DIY, pada Jumat tgl 22 Juni 2012

Hal serupa diceritakan Nuning Suryaningsih. Dirinya seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak ramah dari petugas pelayanan publik. Mereka seringkali curiga terhadap pemakai kursi roda dan seringkali bersikap melecehkan. Situasi yang sama juga biasa ia rasakan ketika bepergian, orang-orang di sekitarnya biasanya tidak menyapa, kecuali dirinya menyapa terlebih dulu. Nuning merasakan bagaimana orang-orang pada umumnya masih memberlakukannya sebagai manusia yang berbeda dan kurang bersahabat.

Peristiwa lainnya yang ia rasakan ialah ketika di sebuah Bandara, dirinya ditinggalkan sendiri oleh pelayan maskapai. Dirinya sebagai penyandang disabilitas daksa, namun ditinggal sendiri dan tidak dilayani sampai pesawatnya akan berangkat. Nuning sangat kecewa, karena dirinya menyadari bahwa tidak mungkin ia naik sendiri ke pesawat, dalam kondisi dirinya yang bergantung pada kursi roda. Demikian juga, temannya Nuning yang seorang tuna netra. Temannya tidak dilayani di bandara dan ditinggal seorang diri sehingga sempat kebingungan. Temannya juga seringkali menghadapi masalah ketika naik bus dan kereta api. Karena kedua moda transportasi itu masih belum aksesibel.

Menurut Nuning, di beberapa tempat pelayanan publik, salah satunya di bandara, sampai saat ini belum ada pendataan yang mendasarkan pada kebutuhan khusus para penyandang disabilitas. Sehingga, mereka kurang, bahkan tidak dilayani sebagaimana kebutuhan khususnya. Padahal, pencatatan itu penting mengingat para penyandang disabilitas itu beragam, dan membutuhkan pelayanan-pelayanan yang berbeda-beda pula sesuai kekhusannya.<sup>22</sup>

Situasi serupa juga dipertegas oleh Soeharto. Menurutnya, aksesibilitas nonfisik bagi para penyandang disabilitas, baik di sektor pemerintahan dan swasta belum dipenuhi, khususnya bagi para penyandang disabilitas rungu. Di tempat-tempat pelayanan publik masih belum ada interpreter dan belum ada petugas yang khusus mengertis bahasa isyarat.<sup>23</sup> Sehingga posisi mereka sangat terpojok, dipaksa untuk memenjara diri, dan dilanggar hak-hak dasarnya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Nuning Suryatiningsih, Direktur Ciqal, pada Rabu, tgl 20 Juni 2012

<sup>23</sup> Wawancara dengan Soeharto, Manajer Program Disability Legal Info, pada Kamis, tgl 21 Juni 2012

<sup>24</sup> Wawancara dengan Setyadi, Direktur Driya Manunggal, pada Kamis, tgl 21 Juni 2012

## F. Perspektif Hak Asasi Manusia

Dari beberapa data di atas, terlihat jelas bahwa pemenuhan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas di Yogyakarta masih belum mencapai maksimal di mana masih terjadi diskriminasi pelayanan di banyak tempat, baik dalam aksesibilitas fisik maupun pelayanan yang sifatnya non fisik. Pemerintah terlihat lambat, bahkan terkesan tidak ada kemauan (*unwilling*) untuk memperbaiki fasilitas publik yang tidak bisa diakses oleh para penyandang disabilitas.

Dalam teori HAM, negara ialah pemangku kewajiban, sedangkan masyarakat ialah pemangku hak. Identifikasi pemangku kewajiban dan hak ini merupakan konsekuensi instrumen-instrumen hukum, utamanya instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi di Indonesia. Dalam hal pemenuhan aksesibilitas fisik dan nonfisik bagi penyandang disabilitas, Indonesia secara khusus telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Pemerintahan Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Sipil (UU No. 12 tahun 2005) dan Politik dan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (UU No. 11 tahun 2005), di mana kedua instrumen ini sangat tegas menentang tindakan diskriminasi dan menjamin prinsip universalitas dalam pelayanan publik.

Dalam konteks hukum HAM, negara berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan HAM. Ketentuan ini menegaskan tiga hal meliputi :<sup>25</sup>

1. Negara ditempatkan sebagai pemangku tanggungjawab (*duty holder*), yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan HAM, baik secara nasional maupun internasional; sedangkan individu dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pemegang hak (*rights holder*).
2. Negara dalam ketentuan hukum HAM tidak memiliki hak. Negara hanya memikul kewajiban dan tanggungjawab (*obligation and responsibility*) untuk memenuhi hak warga negaranya (baik individu maupun kelompok) yang dijamin dalam instrumen-instrumen HAM internasional.
3. Jika negara tidak mau (*unwilling*) atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya, pada saat itulah negara tersebut bisa dikatakan telah melakukan

---

<sup>25</sup> Muhammad Syafari Firdaus, dkk, *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia : Sebuah Panduan* (Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007), hlm 7

pelanggaran HAM atau hukum internasional. apabila pelanggaran tersebut tidak mau dipertanggungjawabkan oleh negara, maka tanggungjawab itu akan diambil alih oleh masyarakat internasional.

Sekali lagi, pertanggungjawaban negara di atas secara lebih tegas merupakan dampak dari ratifikasi negara Indonesia terhadap instrumen-instrumen HAM internasional, sehingga negara memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mendukung dalam melaksanakan setiap upaya pemajuan HAM, baik dimensinya pemenuhan bagi penyandang kelompok rentan, diantaranya ialah penyandang disabilitas, ataupun pemenuhan yang dimensinya universal seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, level nasional maupun internasional. Kewajiban dan tanggungjawab tersebut setidaknya bisa dilihat dalam tiga bentuk, meliputi :<sup>26</sup>

1. Tanggungjawab Menghormati (*obligation to respect*). Makna dari tanggungjawab ini ialah kewajiban negara untuk tidak turut campur untuk mengatur warganegaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi. Contoh, negara tidak turut campur untuk mengatur praktek pelaksanaan agama tertentu, tidak melakukan penangkapan dan penahanan secara semena-mena, memberi kebebasan kepada warga negaranya untuk berkumpul dan berserikat, dan memberi kebebasan kepada warga negaranya untuk memilih dalam pemilihan umum, dan lain-lain.
2. Tanggungjawab Melindungi (*obligation to protect*). Makna dari

---

<sup>26</sup> Dalam kaidah-kaidah Mastrich pada paragraf 6 disebutkan “Seperti hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya membebaskan kepada negara tiga jenis kewajiban yang berbeda; kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi. Kegagalan dalam melaksanakan salah satu kewajiban ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Kewajiban untuk menghormati mengharuskan Negara menahan diri untuk tidak campur tangan dalam dinikmatinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Jadi, hak untuk mendapatkan perumahan dilanggar, apabila negara tersangkut dalam pengusuran paksa secara sewenang-wenang. Kewajiban untuk melindungi mengharuskan Negara untuk mencegah pelanggaran hak tersebut oleh pihak ketiga. Sehingga, kegagalan untuk memastikan pengusaha swasta memenuhi standar dasar tenaga kerja dapat berarti pelanggaran terhadap hak untuk bekerja atau hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan. Kewajiban untuk memenuhi mengharuskan Negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum dan semua hak tersebut. Dengan demikian, kegagalan negara-negara untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada yang membutuhkan berarti sebuah pelanggaran”

tanggungjawab ini ialah kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya. Dalam hal ini berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua HAM oleh pihak ketiga. Contoh, kewajiban negara untuk bertindak ketika satu kelompok tertentu, seperti satu kelompok etnis menyerang kelompok yang lain, kewajiban negara untuk memaksa perusahaan untuk membayar upah yang layak, dan lain-lain.

3. Tanggungjawab Memenuhi (*Obligation to fulfill*). Makna dari tanggungjawab ini ialah kewajiban negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga negaranya itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh HAM. contoh, kewajiban negara untuk memenuhi sistem perawatan kesehatan dasar, kewajiban untuk mengimplementasikan pendidikan gratis pada tingkat dasar, kewajiban untuk menjamin aksesibilitas bagi panyandang disabilitas, dan lain-lainnya.

Selain tiga bentuk kewajiban utama negara di atas, dalam implementasinya negara juga memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah terhadap realisasi pemenuhan HAM.<sup>27</sup> Di antara langkah-langkah itu ialah langkah untuk menjamin (*to guarantee*), untuk meyakini (*to ensure*), untuk mengakui (*to recognize*), untuk berusaha (*to undertake*) dan untuk meningkatkan (*to promote*).<sup>28</sup>

Kewajiban-kewajiban negara tersebut, baik kewajiban untuk mengormati (*obligation to respect*), tanggungjawab untuk melindungi (*obligation to protect*), dan tanggungjawab untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), semuanya mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*) dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*). Kewajiban untuk bertindak mensyaratkan

---

<sup>27</sup> Dalam beberapa Prinsip-prinsip Limburg dinyatakan, Paragraf 16 berbunyi “Semua Negara Peserta berkewajiban memulai secepatnya mengambil langkah-langkah ke arah realisasi sepenuhnya hak-hak yang tercantum dalam Kovenan”. Paragraf 17 berbunyi “Pada tingkat nasional Negara Peserta sebaiknya menggunakan semua sarana yang tepat, termasuk tindakan legislatif, administratif, yudisial, ekonomi, sosial, dan pendidikan, sesuai dengan sifat dari hak-hak untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Kovenan”. Paragraf 22 berbunyi “Beberapa kewajiban berdasarkan Kovenan mengharuskan pelaksanaan sepenuhnya dengan segera oleh semua Negara peserta, seperti misalnya larangan mengenai diskriminasi dalam pasal 2 ayat 2 Kovenan”.

<sup>28</sup> Muhammad Syafari Firdaus, dkk, *Pembangunan Berbasis..., Ibid.*, hlm 8

negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak. Sedangkan kewajiban untuk berdampak mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur.<sup>29</sup>

Berdasarkan teori dan instrumen hukum atas, maka pemerintahan Yogyakarta khususnya, dan pemerintahan Indonesia umumnya, harus melaksanakan tanggungjawabnya untuk memenuhi aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas, baik dimensinya fasilitas fisik dan ataupun non fisik. Pemerintah harus bersungguh-sungguh untuk memenuhinya secara segera, mengingat dampak pelanggaran HAM yang masih meluas sampai hari ini terhadap para penyandang disabilitas.

Tuntutan pemenuhan segera itu juga merupakan mandat dari beberapa instrumen hukum yang telah berlaku di Indonesia seperti UU No. 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik. Dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa penyedia layanan publik harus bersikap adil dan tidak melakukan diskriminasi dalam memberikan pelayanan. Pasal 29 menegaskan bahwa penyedia pelayanan publik harus memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas. Demikian juga UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Undang-undang ini menegaskan bahwa fasilitas publik harus dapat diakses oleh para penyandang disabilitas, seperti pintu masuk dan keluar, ruang penghubung horizontal, hubungan vertikal dalam gedung, transportasi vertikal, serta akses informasi.

Di samping itu, pemerintah juga harus berupa yang untuk menciptakan mekanisme *complaint* bagi penyandang disabilitas. Karena mekanisme *complaint*, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Selama ini, mekanisme *complaint* yang ada masih belum efektif mengakomodasi kepentingan-kepentingan para penyandang disabilitas, sehingga pelanggaran hak-hak masih terus terjadi di lingkungan pelayanan publik.

Karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk memperbaiki setiap bangunan publik yang belum akses bagi penyandang disabilitas. Pemerintah bahkan harus menjadikan standar aksesibilitas sebagai persyaratan yang mengikat bagi setiap bangunan baru yang akan dibangun. Demikian juga, pemerintah harus mendorong perwujudan mekanisme *complain* yang efektif

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 8-9

**M. Syafie**, *Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas*

bagi para para penyandang disabilitas. Sebab jika tidak, *pertama*, pemerintah tekatagori melakukan pelanggaran HAM, karena pemerintah melakukan pembiaran terhadap diskriminasi, *unwilling* untuk memperbaiki, dan mengingkari terhadap tanggungjawabnya. *Kedua*, pemerintah tidak patuh terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada. Ketentuan yang ada berarti dilanggar atau tidak dijalankan dengan benar.

--\*\*\*--

## DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Ro'fah dan Muhrisun, *Membangun Kampus Inklusif, Best Practices Pengorganisasian Unit Layanan Difabel*, Yogyakarta: Pusat Studi dan Layanan Difabel, Pertuni, ICEVI dan Nippon Foundation, 2010
- Muhammad Syafari Firdaus, dkk, *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia : Sebuah Panduan*, Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Ariani, Sedia Payung Sebelum Hujan, *Architecture for Differently Abled*, Liputan Khusus Majalah Sketsa, Majalah Arsitektur Tarumanegara, Edisi 24, Jakarta: Jurusan Arsitektur Universitas Tarumanegara
- Information and Communication Standards, Making Information Accessible to People with Disabilities*, diambil dari [http://www.mcss.gov.on.ca/documents/en/mcss/accessibility/iasr\\_guides/info\\_en.pdf](http://www.mcss.gov.on.ca/documents/en/mcss/accessibility/iasr_guides/info_en.pdf) Understanding Disability, *World Report on Disability*, Malta: WHO and The World Bank, 2011
- Muhammad Syafari Firdaus, dkk, *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia : Sebuah Panduan*, Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Nicola Golbran, *Akses Terhadap Keadilan Penyandang Disabilitas Indonesia : Kajian Latar Belakang*, Indonesia: Australian AID, 2010
- Rofah, dkk, *Konsep Dasar Disabilitas dan Pendidikan Inklusif, Disabilitas dan Pendidikan Tinggi: Bunga Rampai Penelitian*, Yogyakarta: Pusat Studi dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga UIN Sunan Kalijaga, 2011
- Slamet Thohari, *Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi penyandang Disabilitas di Kota Malang*, *Indonesian Journal of Disability Studies*, Vol. 1 Issue 1, Juni 2014, diakses dari <http://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/7/5>